

BAB II

DINAMIKA INVESTASI ASING DI SULAWESI TENGGARA

Di dalam ini penulis akan membahas tentang dinamika investasi asing di Provinsi Sulawesi Tenggara yang di dalamnya berisi tentang pembahasan mengenai kondisi umum wilayah, sejarah investasi di Indonesia serta potensi investasi di Sulawesi Tenggara, kemudian akan di jelaskan mengenai prosedur perizinan investasi asing di Provinsi Sulawesi tenggara.

A. Sejarah dan Perkembangan Investasi Asing di Indonesia

Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai investasi asing di Indonesia sebaiknya terlebih dahulu mengetahui definisi dari investasi tersebut. Investasi menurut terminologinya merupakan bentuk atau kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor lokal (*Domestic Investor*) dan investor asing (*Foreign Investor*) yang mana kegiatan investasi atau penanaan modal yang dilakukan oleh investor lokal dinamakan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan secara langsung, sedangkan investor asing yang kegiatannya disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Terdapat 2 jenis Penanaman Modal Asing (PMA), yakni investasi langsung (*Foreign Direct Investment*) dan investasi tidak langsung (*Foreign Inderct Investment*), investasi tidak langsung diartikan dalam bentuk portofolio seperti pembelian saham atau efek melalui Lembaga Pasar Modal.¹⁶ Investasi dinilai sebagai suatu langkah awal proses pembangunan yang strategis juga krusial yang artinya strategis yaitu dalam membangun aset-aset produksi dengan mengeloa sumberdaya pembangunan baik sumber daya alam maupun sember daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan krusial maksudnya adalah memprediksi permintaan pasar yang memerlukan daya visioner agar pemborosan sumber daya nasional dapat dihindari.

Sejrah investasi di Indonesia awalnya telah terjadi sejak abad ke-17 yakni ditandai dengan masuknya VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yaitu suatu persekutuan dagang

¹⁶ Hendrik Budi Untung. 2010. *Hukum Investasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

Belanda ke Indonesia dan saat itulah dimana pertamakali masuknya modal asing Eropa yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pasca kemerdekaan dengan Ir. Soekarno terpilih menjadi presiden Indonesia dengan kebijakannya yang melarang penguasaan aset negara terhadap pihak asing yang mana kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan yang anti barat, namun kebijakan tersebut tidak berlaku lama setelah kepemimpinan Ir. Soekarno lengser dengan digantikan oleh Presiden Soeharto yang membiarkan arus modal asing masuk ke Indonesia dan hal tersebut berlanjut hingga saat ini.

Masuknya modal asing pada masa itu juga mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang tersebut awalnya bertujuan agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Semakin berkembangnya arus investasi di Indonesia berbagai persoalan pun terjadi sehingga perlu adanya dilakukan perubahan-perubahan seperti perubahan Undang-undang Npmor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, perubahan tersebut tidak lain dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi pelaksanaa penanaman modal dan juga di bentuk dengan berbagai pertimbangan seperti perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama internasional sehingga iklim investasi menjadi kondusif, efisien, promotif, memberi kepastian hukum dengan tetap mengacu pada kepentingan nasional. Sehingga, pada UUPM terdapat tiga hal yang penting yaitu, pertama tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penanaman modal yakni kepentingan ekonomi nasional. Kedua, harmonisasi peraturan penanaman modal dengan perubahan perekonomian global dan kewajiban internasional Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional yang mengacu pada kedaulatan politik maupun ekonomi nasional. Ketiga, terciptanya iklim iklim investasi yang memiliki kepastian hukum dan juga kondusif.

Mengenai perkembangan investasi asing di Indonesia itu sendiri bahwa jumlah investasi asing yang ditanamkan oleh investor asing dan jumlah proyek yang dibiayainya dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1997 sebanyak 190,631,7 miliar

dollar AS dan jumlah proyek yang di biayainya sebanyak 5,999 proyek. Sedangkan data perkembangan jumlah investasi oleh investor asing dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 sebanyak 90,054 miliar dollar AS dan jumlah proyek sebanyak 9,903 proyek.¹⁷ Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. Dan untuk menaikkan angka investasi asing di Indonesia diperlukan strategi atau langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah seperti dibentuknya Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Di dalam undang-undang penanaman modal tersebut antara PMDN dan PMA tidak ada perlakuan yang berbeda atau dianggap setara di dalam peraturan, hal tersebut merupakan faktor penarik investasi asing. Untuk tahun 2018 ini yakni pada kuartal I tahun 2018 realisasi Investasi PMA mencapai 8,1 miliar USD atau setara dengan Rp. 108,9 Triliun.¹⁸

B. Realisasi Investasi Asing di Provinsi Sulawesi Tenggara

Jejak investasi di Sulawesi Tenggara dinilai sangat bagus, baik PMDN maupun PMA hal tersebut terbukti dari target pencapaian investasi di wilayah Sulawesi bagian Tenggara tersebut setiap tahun terus meningkat pada periode 2015-2019. Realisasi Investasi adalah proses mewujudkan investasi atau penanaman modal yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan di waktu yang akan datang. Proses atau tindakan tersebut yaitu dengan menetapkan suatu capaian atau target yang diharapkan dan ditentukan sesuai dengan batasan waktu tertentu, lalu dibuatlah rancangan maupun strategi dalam mewujudkan target tersebut. Kemudian strategi yang telah ditetapkan tersebut kemudian dijalankan dalam usaha yang nyata. Setelah strategi atau rencana telah selesai dijalankan, dibuatlah evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai dan dari itu dapat dilihat apakah hasil

¹⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno. (2014). "Hukum Investasi di Indonesia", Jakarta Rajawali Pers, hlm. 217-219.

¹⁸ Suci Sedyta Utami. (2018). "Sepanjang Kuartal I, Realisasi Investasi Capai Rp185,3 Triliun", *Metrotvnews.com*, diakses dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/bursa/5b2VjeMb-sepanjang-kuartal-i-realisasi-investasi-capai-rp185-3-triliun> pada 7 Februari 2018.

tersebut sudah mencapai target atau tidak. Realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara itu sendiri sebagai berikut:

Rencana peningkatan dalam bidang ekonomi tidak akan tercapai apabila tidak adanya realisasi, termasuk aktivitas investasi asing di Sulawesi Tenggara. Dalam memenuhi target investasi, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan anggaran tersendiri untuk memudahkan realisasi investasi. Anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 sendiri sekitar Rp. 8 Triliun, anggaran dari tahun ke tahun bervariasi tergantung kondisi yang mempengaruhi investasi.¹⁹

Pada awal periode yakni pada tahun 2015 tercatat bahwa realisasi investasi baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) pada periode januari sampai dengan desember tahun 2015 di Sulawesi Tenggara mencapai Rp. 10,21 Triliun dengan melibatkan jumlah total tenaga kerja sebanyak 14.943 yang terdiri 14.681 tenaga kerja Indonesia (TKI) sedangkan tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 262 orang. Namun, realisasi investasi pada tahun 2015 tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 target investasi di Sulawesi Tenggara yang akan dicapai yaitu sekitar Rp. 25-26 Triliun.

Pada periode kedua yakni pada tahun 2016 juga mengalami hal serupa yakni realisasi investasi pada tahun tersebut tidak mencapai target yakni sekitar Rp. 6 Triliun. Realisasi investasi yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2016 hanya berkisar Rp. 3.09 Triliun yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sekitar Rp. 1,3 Triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebanyak Rp. 1,7 Triliun.

Periode ketiga yaitu pada tahun 2017 realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat mengalami pencapaian besar yakni mencapai Rp. 11 Triliun dalam arti melampaui target yang telah ditetapkan yaitu berkisar Rp. 10 Triliun. Dengan pencapaian tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan

¹⁹ Aziz Senong. (2017). "BKPM: Serapan Investasi Tambang Sultra Masih Rendah". <https://sultra.antaranews.com/berita/286597/bkpm-serapan-investasi-tambang-sultra-masih-rendah>

untuk tahun 2018 realisasi investasi mencapai Rp. 27 Triliun. Namun, dilihat dari perkembangan nilai investasi pada tahun 2018 yang dimulai dari bulan Januari hingga bulan Desember hanya mencapai di angka Rp. 8,42 Triliun yang berarti pada tahun 2018 nilai investasi yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara tidak teralalisasi dengan sempurna yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

C. Lembaga yang Berwenang Mengawasi Aktivitas Penanaman Modal di Indonesia

Pada tingkat Pusat, Koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas penanaman modal dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam usaha menarik investor agar menanamkan modalnya di Indonesia Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempunyai tugas yakni mempromosikan kegiatan investasi yang berdasarkan amanat Undang-Undang tentang Penanaman Modal, selain mempromosikan kegiatan investasi tugas dan fungsi BKPM antara lain:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal.
2. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
3. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan daya saing dan kemitraan, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
4. Mengusulkan dan mengkaji kebijakan di bidang penanaman modal.
5. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
6. Menetapkan standar, prosedur pelaksanaan kegiatan, norma dan pelayanan penanaman modal.
7. Mempromosikan penanaman modal.
8. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, dan

9. Membantu penyelesaian bermacam-macam hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
10. Mengkoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, perubahan kebijakan politik dan ekonomi nasional menyebabkan BKPM juga mengalami berbagai perubahan. Pada tahun 1967 atau pada saat pertama kali Undang-Undang Penanaman Modal dibentuk, BKPM saat itu bernama BPPMA atau singkatan dari Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing. Satu tahun kemudian pemerintah membentuk lembaga baru yaitu PTPM (Panitia Teknis Penanaman Modal) yang mempunyai tugas yaitu untuk menangani urusan kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).²⁰

Sampai pada tahun 1973, PTPM (Panitia Teknis Penanaman Modal) digantikan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Dari tahun tersebut sampai tahun 1980-an BKPM merupakan lembaga pemerintah non-departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, namun secara teknis tugas dari BKPM saat itu bekerja di bawah Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin), secara administratif BKPM bekerja di bawah koordinasi Menteri atau Sekretaris Negara (Menseneg). Selanjutnya, pada tahun 1985 BKPM masih sebagai lembaga non-departemen namun dipimpin oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan dua tahun setelahnya menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lalu, perubahan selanjutnya yaitu terjadi pada tahun 1992 saat BKPM dipimpin oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi. BKPM menjadi bagian dari Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998. Sejak tahun 2002 sampai saat ini, BKPM menjadi Lembaga Non-departemen yang

²⁰ Rustanto. (2012). "Hukum Nasionalisasi Modal Asing". Jakarta: Kuwais, hlm 158.

dipimpin langsung oleh kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Predisen.

Namun, sejak tahun 2007 atau pada saat diberlakukannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal BKPM telah menjadi sebuah badan atau lembaga pemerintah sebagai coordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia serta pemerintah dengan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah daerah.²¹

Bersumber pada Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang artinya bahwa posisi BKPM berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dan mempunyai tugas yakni melaksanakan koordinasi kebijakan kepada presiden dan melaksanakan koordinasi kebijakan serta pelayanan di bidang penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BKPM melaksanakan berbagai macam fungsi diantaranya yaitu :

1. Sebagai koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal,
2. Pengkaji dan sebagai pengusul kebijakan pelayanan penanaman modal,
3. Pengkaji dan pengusul perencanaan penanaman modal nasional,
4. Pembuat peta pelaksanaan penanaman modal, pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha,
5. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal,
6. Menentukan norma, pelaksanaan kegiatan, prosedur dalam penanaman modal,
7. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain dengan meningkatkan kemitraan dan daya saing, menyebarkan informasi seluas-luasnya dan menciptakan persaingan usaha


²¹ Jonker Sihombing. (2009). "Hukum Penanaman Modal Di Indonesia". Bandung: PT.Alumni, hlm 93.

yang baik dan sehat, kesemuanya usaha dalam lingkup kegiatan penanaman modal.

8. Pembuatan peta di Indonesia.
9. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah negara Indonesia,
10. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam melaksanakan penanaman modal,
11. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal,
12. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan satu pintu,
13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pelatihan, pengolahan data dan informasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan rumah tangga dan hukum, dan
14. Pelaksanaan fungsi lain dalam bidang penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan presiden, BKPM terdiri dari:

1. Kepala,
2. Wakil Kepala,
3. Sekertariat Utama,
4. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal,
5. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
6. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal,
7. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, dan
8. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.




Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BKPM 2015-2018

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Sedangkan pada tingkat daerah, nama badan pengawas penanaman modal masing-masing daerah berbeda yakni tergantung landasan hukum yang mengatur, seperti contohnya KP2T atau Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan badan yang mengkoordinasi penanaman modal seperti di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Kota Mojokerto dan lain-lain. Serta DPMPTSP atau singkatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan badan koordinasi penanaman modal yang diterapkan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kabupaten Magelang, dan masih banyak lainnya.

Sesuai dengan pembahasan, di penelitian ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang ditindak lanjuti dengan Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor: 12 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara.

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat kepala bidang, antara lain Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Kerjasama dan Promosi, Bidang Perizinan dan Bidang Pengendalian. Berikut merupakan struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini:



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi DPMPTSP
Provinsi Sulawesi Tenggara 2015-2018**

Sumber: https://dpmptsp.sultraprov.go.id/struktur_organisasi

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilaksanakan oleh Bidang Perizinan yang didalamnya terbagi atas Subbidang Perizinan dan Subbidang Non Perizinan. Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Pegawai PTSP dibantu oleh tim Teknis yang berasal dari 12 (Dua Belas) SKPD yang bertugas pada pelayanan perizinan di PTSP. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMMD dan PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah proses birokrasi pelayanan pengurusan perizinan dalam berbagai bentuk, diantaranya mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Semua jenis pelayanan perizinan pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat langsung ditangani di Kantor BKPMMD dan PTSP. Diantaranya, Sektot Penanaman Modal, Sektor Kesehatan,

Sektor Pekerjaan Umum, Sektor Perhubungan dan Kominfo, Sektor Sosial, Sektor Ketenagakerjaan, Sektor Pertanian dan Peternakan, Sektor Koperasi dan UMKM, Sektor Pariwisata, Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kehutanan dan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu:

Visi :

“Meningkatkan Pelayanan Perizinan Investasi Secara Profesional dan Prima”

Misi :

1. Mengembangkan Kebijakan PTSP Yang Dapat Diterima Masyarakat, Partisipatif, Bertanggungjawab, Dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Mudah, Cepat, Murah dan Transparan.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Proses Peyelenggaraan PTSP di SULTRA.
4. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.
5. Memberikan Kepastian Hukum Kepada Masyarakat.
6. Meningkatkan Iklim Investasi Skala Kecil, Menengah maupun Besar.
7. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Integritas Tinggi Dan Profesional.
8. Membangun Sistem Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Yang Berbasis Kompetensi Dan Teknologi Informasi.

DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pelayanan perizinan terpadu yakni memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan proses pelayanan perizinan & pelayanan non perizinan dari beberapa SKPD di Pemprov & menyelenggarakan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta DPMPTSP memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan & non perizinan yg meliputi penetapan SPP & SOP serta pemrosesan administrasi perizinan & non perizinan. Administrasi perizinan yang meliputi kewenangan penerbitan

atau penolakan serta penandatanganan surat izin maupun non izin.

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaran pelayanan administrasi secara terpadu.
2. Penyusunan Program kegiatan, SPP & SOP.
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan & Non Perizinan.
4. Pengelolaan sistem informasi pelayanan secara elektronik.
5. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
6. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan & Non Perizinan.
7. Pemantauan & evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan²²

D. Tahap dan Prosedur Perizinan Penanaman Modal Asing di Sulawesi Tenggara.

Untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara, pemerintah daerah DPMPTSP menyiapkan langkah-langkah maupun strategi untuk meningkatkan angka investasi seperti memberikan iklim kenyamanan dalam berinvestasi dengan mengevaluasi pelayanan dan kemudahan perizinan investasi dan melakukan promosi potensi daerah kepada para investor atau pemilik modal untuk tertarik menanamkan modalnya di Sulawesi Tenggara sesuai dengan peraturan pemerintah pusat yang kemudian harus diterapkan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Didalam UU tersebut adanya pasal pasal yang dapat menarik investasi asing (PMA), yaitu:

1. Adanya kesetaraan atau perlakuan yang sama bagi para penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang berasal dari negara manapun

²² Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara. Diakses dari <https://dpmptsp.sultraprov.go.id> pada 9 Mei 2019.

dengan syarat tetap memperhatikan kepentingan nasional Republik Indonesia.

2. Adanya kepastian hukum, kepastian berusaha dan jaminan keamanan usaha bagi penanam modal baik PMDN maupun PMA sejak awal pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal yang telah diatur dalam perundang-undangan.
3. Adanya pasal yang memberikan keuntungan untuk setiap penanam modal baik lokal maupun asing seperti diberikannya kepastian hukum, hak dan perlindungan.
4. Adanya keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
5. Adanya hak pelayanan, dan
6. Berbagai bentuk kemudahan fasilitas.

Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor: 12 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara.

Undang-Undang tentang kebijakan terhadap proses penanaman modal tersebut disusun untuk memberikan perlindungan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan tersebut merupakan upaya serta faktor non-ekonomi yang harus ada agar proses penanaman modal sesuai dengan arah, proporsi skala prioritas seperti kebijakan pemerintah untuk menjamin kepentingan nasional. Peraturan peraturan yang ada

dipergunakan sebagai kontrol bagi publik maupun pihak provinsi Sulawesi Tenggara.

Aktifitas penanaman modal tidak mengalir begitu saja, adanya prosedur atau kendali yang telah ditentukan seperti adanya kategori berdasarkan jumlah minimum investasi yang ditentukan apakah modal yang masuk merupakan investasi asing atau tidak, antara lain:

1. Lebih dari Rp. 15 Miliar merupakan investasi asing,
2. Rp. 15 Miliar merupakan usaha atau kegiatan yang ditangani oleh industri.
3. Kurang dari Rp. 15 Miliar merupakan usaha atau kegiatan yang ditangani oleh Kabupaten atau Kota berupa non-industri.

Dengan adanya ketentuan diatas, maka koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga kabupaten dan kota dalam aktivitas penanaman modal dapat terhindar dari kesalahpahaman yang dapat merugikan kabupaten dan justru dapat menguntungkan investor. Adanya ketentuan tersebut juga dapat memberikan kemudahan untuk para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia dan memudahkan investor dalam proses perizinan.

Untuk menciptakan kenyamanan dalam berinvestasi itu sendiri yaitu dengan diberlakukannya prosedur atau aturan perizinan dari pemerintah pusat agar investasi berjalan sesuai dengan harapan. Berikut merupakan prosedur perizinan Investasi asing di Sulawesi Tenggara.

Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing termuat di dalam BAB XI tentang pengesahan dan perizinan perusahaan yakni penanam modal asing (PMA) yang melakukan penanaman modal di Indonesia wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia yang dilakukan dengan cara yakni; Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan cara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan atau penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha, wajib

memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Prosedur perizinan investasi asing di Provinsi Sulawesi Tenggara ditentukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pusat organisasi penanaman modal yang pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara umum, tahap investasi terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Tahap Persiapan : di tahap ini penanam modal atau investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia harus mengajukan permohonan izin usaha kepada instansi terkait terhadap penanaman modal asing dengan memberikan berbagai informasi seperti memberikan informasi mengenai bidang usaha yang akan dikerjakan, baik bidang usaha terbuka maupun bidang usaha tertutup, modal yang akan di investasikan, rencana produksi, jumlah tenaga kerja yang akan terlibat, nama-nama pemegang saham dari calon perusahaan asing, memperhatikan lokasi kegiatan penanaman modal harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah serta memberikan proyeksi mengenai biaya atau omset. Di dalam tahap ini, investor yang telah memegang izin dari instansi atau lembaga terkait selanjutnya harus mengurus izin prinsip yaitu merupakan izin yang wajib dimiliki dalam memulai usaha penanaman modal baik PMDN maupun PMA.

Saat ini, permohonan perizinan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) dengan melampirkan persyaratan yang diajukan ke PTSP Pusat BKPM menggunakan formulir permohonan dengan format yang telah dilampirkan dan diatur dalam peraturan menteri/lembaga pemerintahan non-kementerian yang terkait. Persyaratan umum untuk permohonan perizinan baik daring maupun luring yaitu:


- a. Melampirkan akta pendirian perusahaan yang telah dilegalisasi dari menteri Hukum dan HAM, NPWP

perusahaan bebas pajak, dan NIB (untuk mendapatkannya suatu perusahaan harus memperhatikan bidang usaha).

- b. Adanya legalitas lokasi proyek perusahaan berupa Akta Jual Beli (AJB), sertifikat Hak Atas Tanah (HGH/HGU), Perjanjian sewa menyewa datau perjanjian pinjam pakai untuk grup perusahaan/afiliasi,
- c. Legalisasi dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Bukti Penerimaan LKPM periode terakhir secara daring melalui SPIPSE (untuk perusahaan yang sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan LKPM, dan
- e. Surat kuasa jika pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pimpinan Perusahaan.

Setelah persyaratan telah diajukan, Izin usaha akan diterbitkan paling lama 3 hari sejak pengumpulan permohonan yang benar dan lengkap. Untuk izin usaha daring akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan Tanda Tangan Elektronik dalam format portable document format dan dilengkapi lembar pengesahan. Namun, untuk izin usaha yang ditolak paling lambat 2 hari yang disampaikan oleh kepala BKPM atau pejabat yang dituntut untuk menyampaikan Surat Penolakan. Dan untuk masa berlaku Izin Usaha ditetapkan selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan usaha produksi (beroperasi), kecuali adanya ketentuan lain dalam perundang-undangan.

2. Tahap Konstruksi: setelah izin usaha di terima, tahap selanjutnya yaitu tahap konstruksi. Pada tahap ini investor asing harus melengkapi dokumen terkait fasilitas serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penanaman modal dan dokumen tersebut juga untuk merealisasikan rencana penanaman modal asing yang dipergunakan untuk mengurus izin usaha tetap.
3. Tahap operasi/produksi: tahap terakhir yaitu investor atau pemohon dapat menjalankan usahanya sembari menyelesaikan proses izin prinsip dan izin usaha tetap yang wajib dimiliki serta di tahap ini pemohon harus mengurus jaminan keamanan bagi keberlangsungan usaha atau investasi asing mereka.



Gambar 2. 3 Tahap Investasi Asing

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Prosedur atau tahapan investasi diatas merupakan prosedur secara umum bagi investor yang ingin memulai usaha dalam berbagai bidang. Selanjutnya, penulis ingin memaparkan prosedur investasi sektoral, dimana tambang yang merupakan fokus objek peneliti dalam skripsi ini dan juga sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penyumbang tertinggi tertinggi dalam kegiatan investasi.

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka mengeksplorasi sumber daya alam yang berwujud barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, bijih nikel, emas dan lain sebagainya. Kegiatan eksplorasi barang tambang tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan barang barang yang berguna bagi kehidupan

manusia. Aktivitas pertambangan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang, antara lain:²³

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang,
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan.

Selain peraturan yang bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, juga adanya peraturan yang bersumber dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Undang-Undang yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara, anatara lain:²⁴

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

²³ BKPM.go.id

²⁴ Bkpm.go.id

Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Kegiatan usaha pertambangan di Indonesia diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang meliputi teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, lingkungan pertambangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.²⁵

Sebelum masuk kedalam tahapan kegiatan penambangan lebih baiknya mengetahui bagaimana ketentuan yang harus dilakukan bagi Investor yang ingin melakukan kegiatan pertambangan. Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang dapat melakukan usaha pertambangan yaitu seperti Badan Usaha yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas. Selain Badan Usaha, koperasi dan perseorangan yang terdiri atas orang perseorangan, perusahaan komanditer dan perusahaan firma juga dapat melakukan usaha pertambangan. Bagi badan usaha, perusahaan serta perseorangan yang ingin memulai usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan yang diberikan oleh instansi terkait sesuai dengan kualifikasi usaha jasa pertambangan. Izin usaha itu sendiri berlaku untuk jangka waktu 5 Tahun dan berlaku juga perpanjangan izin usaha yang mana harus dilakukan sebulan sebelum masa izin usaha tersebut berakhir. Serta, bagi badan usaha khususnya asing yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

²⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk dapat memahami tentang tahap dan prosedur perizinan penanaman modal asing di Provinsi Sulawesi Tenggara, penulis memberikan salah satu contoh proses masuknya perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu salah satu perusahaan asal Korea Selatan yang bernama Made by Good dengan anak perusahaan PT. MBG Nikel Indonesia. Tahap dan prosedur penanaman modal asing di Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

Proses Masuknya Perusahaan Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal

Pada awal tahun 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah berhasil menarik minat investor asing dalam kegiatan penanaman modal yaitu dalam sektor pertambangan. Investor asing tersebut merupakan perusahaan pertambangan asal Korea Selatan dengan nama perusahaan Made By Good Group. Perusahaan tersebut berinvestasi dalam membangun sebuah pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di desa Tapumea, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembangunan smelter di daerah tersebut memakan biaya sebanyak Rp. 76 Triliun dan membutuhkan lahan seluas 311 Hektare di Desa Tapimea-Sulawesi Tenggara. Ditargetkan dengan jumlah investasi sebanyak Rp. 76 Triliun tersebut akan mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal 70% sedangkan asing sebanyak 30%. Perusahaan Made by Good Group tersebut menjalankan aktivitas investasi melalui anak Perusahaannya yang bernama PT. MBG Nikel Indonesia.²⁶

Perusahaan asal Korea Selatan tersebut awalnya merupakan perusahaan Bio Farma yang didirikan sejak tahun 2009 lalu sebagai perusahaan yang dibangun di sebuah Perguruan Tinggi Ilmu Pengetahuan Korea Selatan yaitu

²⁶ Anisa Luciana. (2018). "Korsel Bangun Pabrik Smelter Nikel di Konawe Utara". *bisnis.tempo.co*. diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1051409/korsel-bangun-pabrik-smelter-nikel-di-konawe-utara/full&view=ok> pada 12 Maret 2019.

Korea Advanced Institute of Science and Technology. Pada mulanya, Perusahaan tersebut bergerak dalam mengembangkan perangkat medis yang kegiatannya di dukung oleh administrasi makanan dan obat-obatan Amerika Serikat bersama dengan 20 obat umum lainnya dan persediaan medis. Tidak lama setelah itu, perusahaan Korea Selatan tersebut memperluas produksi, mereka tidak hanya mengembangkan produksi medis saja namun juga mulai memproduksi nikel. Perluasan ke produksi nikel tersebut beralasan karena nikel merupakan elemen kimia dari *Electric Vehicle Batteries*. Pabrik baru akan menghasilkan nikel sulfat yang merupakan bagian atau komponen utama batrai tersebut. Dalam mendukung usahanya tersebut, perusahaan Made by Good telah menandatangani kesepakatan atau MoU (*Memorandum of Understanding*) bersama 23 pemilik tambang Untuk memasok bijih nikel. Pabrik yang salah satunya berada di konawe Utara-Sulawesi Tenggara dibangun untuk memproduksi sekitar 30.000 ton nikel sulfat yang kemudian akan diekspor ke perusahaan batrerei Korea Selatan.²⁷

Pendirian Perusahaan asal Korea Selatan tersebut seperti kebijakan negara lainnya di dunia ini harus melalui berbagai peraturan, dan masuknya perusahaan Korea Selatan Made by God dengan anak perusahaannya PT. MBG Nikel Indonesia dalam kegiatan penanaman modal dan investasi harus sesuai Undang-Undang yang telah ditetapkan Negara Indonesia. Tahapan anak perusahaan PT. MBG Nikel Indonesia tersebut memulai kegiatan penanaman modal sebagai berikut:

Perusahaan Made by Good pada tahap awal kegiatan penanaman modal yakni dengan menyepakati MoU (*Memorandum of Understanding*) antara perusahaan dengan pemerintah daerah Konawe Utara pada Maret 2017. Pembahasan tentang MoU tersebut yaitu berisi kesepakatan

²⁷ Insider Network. (2018). "Korea MBG to Construct \$5.32B Nickel Smelter". theinsiderstories.com. diakses dari: <https://theinsiderstories.com/korea-mbg-to-construct-5-32b-nickel-smelter/> pada 12 Maret 2019.

bahwa pemerintah daerah Konawe Utara akan memfasilitasi 15 pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) untuk berkeja sama dengan PT. MBG Nikel Indonesia.

Setelah adanya kesepakatan dengan pemerintah daerah, perusahaan asing tersebut harus mengurus izin ke berbagai instansi terkait investasi khususnya dalam sektor pertambangan seperti Izin Usaha dari BKPM dalam hal pendirian PT (Perusahaan Terbatas) harus memperhatikan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2010. Untuk mendapatkan izin usaha dari BKPM tersebut, Perusahaan terlebih dahulu harus mendaftarkan perusahaannya ke BKPM dengan mengantongi izin pendaftaran penanaman modal. Setelah dikeluarkannya izin penanaman modal dari BKPM, selanjutnya perusahaan mengantongi izin prinsip penanaman modal untuk memulai kegiatan penanaman modal. Setelah memperoleh izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dari BKPM, perusahaan otomatis telah mengantongi izin usaha dan memulai kegiatan produksi.



Gambar 2.4 Foto Bersama Bupati Konawe Utara dengan Presedir PT. MBG Group

Sumber : Sultrakini.com

Secara Khusus, kegiatan penanaman modal dalam sektor pertambangan sebelum memulai kegiatan

produksinya, harus memiliki IUP atau Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi yang berwenang. Istilah IUP itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni *Minning Permit* yang diartikan sebagai izin untuk melakukan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan terbagi menjadi dua tahap yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dalam proses penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap.

a. Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi

Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi merupakan Izin Usaha Pertambangan tahap pertama, yang kegiatannya meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Untuk kegiatan pertambangan jenis Nikel penerbitan IUP paling lama 8 tahun.

b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dinilai sebagai izin tahap kedua setelah dikeluarkannya izin usaha pertambangan eksplorasi, dimana pemegang IUP eksploitasi dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan izin usaha pertambangan operasi produksi setelah serangkaian tahap pertama telah dipenuhi sebagai tahap kelanjutan dalam aktivitas pertambangan. Dalam tahap kedua ini kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. Untuk jangka waktu penerbitan IUP Operasi Produksi yaitu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat di perpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun.²⁸

Untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan oleh pejabat yang berwenang yakni antara lain seperti Walikota/Bupati, Gubernur serta Menteri. Pembagian

²⁸ Nur Akbar Mamase. (2013). Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

wewenang tersebut dalam penerbitan izin usaha pertambangan tergantung letak wilayah kegiatan penanaman modal yang tertera di dalam pendirian aktivitas usaha pertambangan. Berikut penjelasan mengenai masing-masing pejabat yang berwenang menerbitkan IUP:

- 1) Walikota/Bupati berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan bagi pemohon yang beraktivitas penambangan berada dalam wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil,
- 2) Gubernur berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan bagi pemohon yang beraktivitas pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil, harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota/Bupati setempat sesuai dengan Undang-Undang.
- 3) Menteri berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan bagi pemohon yang beraktivitas pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi, atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai, harus dengan syarat rekomendasi dari walikota/bupati dan juga gubernur setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur perizinan usaha pertambangan di atas merupakan perizinan umum yang dilakukan sebelum suatu perusahaan melakukan kegiatan penanaman modal dalam bidang pertambangan. Namun, perusahaan Made by Good tidak akan mengurus Izin Usaha Pertambangan seperti yang di atas karena perusahaan tersebut mengandalkan suatu perusahaan yang telah memegang IUP di Konawe Utara yang dapat mengolah tambang nikel untuk dijual ke perusahaan tersebut.²⁹

²⁹ Halim Agil. (2018). "Korsel Investasi di Konawe Utara Rp. 76 Triliun". Diakses dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/138979-korsel-investasi-di-konawe-utara-rp76-triliun> pada 15 Maret 2019.

Perkembangan pembangunan smelter nikel di Konawe Utara saat ini masih dalam tahap pembangunan, karena rencana pembangunan smelter nikel perusahaan Made by Good tersebut akan berlangsung secara bertahap selama 2 tahun. Pada awal tahun 2018 atau pada tepatnya pada tanggal 2 Januari 2018 telah dilakukan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Bupati Konawe Utara Ruksamin beserta Presiden Direktur MBG Group Lim Dong Pyo dengan Komisaris PT. MBG Nikel Indonesia Jang Jongsoo, rencananya pemabngunan pabrik smelter terseut akan selesai pada tahun 2020 mendatang.³⁰



**Gambar 2. 5 Peletakkan Batu Pertama Smalter Nikel
PT. MBG Group**

Sumber: Kendaripos.co.id

³⁰ Muhammad Fauzi. (2018). “Bangun Pabrik Nikel, MBG Group Investasi Rp 76 Triliun”. Diakses dari: <https://www.validnews.id/Bangun-Pabrik-Nikel--MBG-Group-Investasi--Rp-76-Triliun-bEF> pada 15 Maret 2018.